

24

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 12 Juni 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tulus Basuki bin Siswanto, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 09 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Joho, RT. 003 RW. 004. Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Daning Dwi Purwanti binti Suraji Asmo Sarjito Sebagai Penggugat;
Melawan
Tulus Basuki bin Siswanto Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 12 Juni 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tulus Basuki bin Sumarno) terhadap Penggugat (Daning Dwi Purwanti binti Suraji Asmo Sarjito);
4. Menetapkan anak yang bernama Sausan Serilya Sofiyah, lahir di Sukoharjo tanggal 10 Juli 2010 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKSi
Relais Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dan pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 089532402955




Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.p.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A circular official stamp of the Regional Secretariat of Sukoharjo Regency. The text around the border reads "PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO" and "SEKRETARIAT DAERAH". In the center, there is a logo and the text "SUKOHARJO".
AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom